

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil berdasarkan fakta secara nasional, Peristiwa pelanggaran wilayah udara Indonesia terjadi di wilayah udara Indonesia, di mana pesawat asing memasuki ruang udara Indonesia tanpa izin terbang. Kejadian ini melibatkan pesawat sipil yang terdeteksi oleh radar TNI AU tanpa dokumen penerbangan yang sah, yang memaksa pihak berwenang untuk mengintersepsi dan memerintahkan pendaratan di bandara Indonesia, seperti yang terjadi pada pesawat asing yang memasuki wilayah udara tanpa izin. Wilayah udara Indonesia, yang mencakup ruang udara di atas wilayah daratan dan laut teritorial, sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara sesuai dengan prinsip Konvensi Penerbangan Sipil Chicago 1944. Tanpa izin resmi, penerbangan internasional di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan yang dapat dikenai sanksi administratif. TNI AU, dengan dukungan sistem radar nasional, bertanggung jawab untuk memantau dan mengamankan wilayah udara Indonesia dari pelanggaran semacam itu, yang dapat mencakup intersepsi pesawat menggunakan jet tempur dan perintah pendaratan bagi pesawat yang melanggar.

B. Penegakan Hukum Kedaulatan Udara Indonesia Terhadap Pelanggaran Pesawat Asing Yang Melintas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Indonesia

Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat absolut atau mutlak, namun pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur oleh hukum internasional. Dalam prinsip kedaulatan negara atas wilayah udaranya yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, ada dua hal penting yang perlu dibahas dan dipahami, yaitu (1) penuh dan eksklusif (*complete and exclusive*), dan (2) ruang atau wilayah udara (*airspace*). Berdasarkan kedua prinsip tersebut, setiap negara memiliki hak penuh untuk mengatur, menjalankan, dan menyelesaikan masalah yang terjadi terkait orang, barang, serta wilayahnya sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku di wilayahnya. Namun, setiap negara tidak boleh mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum internasional.¹⁸

Indonesia termasuk negara yang memiliki 3 dimensi wilayah yaitu daratan lautan dan udara. Sama halnya dengan wilayah daratan dan lautan, wilayah udara Indonesia juga merupakan wilayah yang memiliki peranan penting dalam kedaulatan Indonesia. Penegakan kedaulatan Indonesia di ruang udara sangat penting untuk dikaji dalam hukum nasional agar bisa dipahami bagaimana hukum nasional mengatur hal tersebut. Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menjelaskan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah udaranya. Wilayah Udara merupakan salah satu wilayah yang menjadi bagian dari

¹⁸ Fridrik Makanlehi, "**Tinjauan Ketentuan Hukum Internasional terkait Pasal 3 BIS dan 3 Konvensi Chicago 1944**", dalam <https://www.kompasiana.com/fritzalor/68f855cbcd641505045eec55/ketentuan-hukum-internasional-terkait-pasal-3-bis-dan-3-konvensi-chicago> , diakses tgl. 29 November 2025

kedaulatan Indonesia yang berada di atas wilayah daratan dan Perairan Indonesia. Walaupun tidak sama seperti yang telah dimuat pada Konvensi Chicago 1944, akan tetapi istilah yang dipakai pada Undang-undang Penerbangan pada dasarnya merujuk kepada apa yang telah ditentukan pada Konvensi Chicago 1944 bahwa negara berdaulat atau berkuasa penuh mengatur dan menjaga wilayah udaranya.¹⁹

Usaha Indonesia dalam menjaga kepentingan dan keamanan wilayah udaranya bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia yang menyatakan bahwa pesawat asing yang melintasi wilayah udara Indonesia wajib mempunyai izin Diplomatik dan izin keamanan. Oleh sebab itu, setiap pesawat dari negara lain yang akan melintasi atau melewati wilayah udara Indonesia harus mengikuti aturan tersebut, karena sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 yang memberi kekuasaan penuh dan utuh untuk semua negara dalam menjaga keamanan di wilayah udaranya. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan Pasal 9 Undang- Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah tersebut untuk menegaskan penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia sebagai

¹⁹ Sefriani, “Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum Iusqva Iustum*, Vol. 22, No. 4/2021, hlm. 556

salah satu bentuk kewenangan serta tanggung jawab demi kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan, sosial budaya, keamanan dan lingkungan udara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sejak 27 April 1950 dan telah menyempurnakan Undang-Undang No.15 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengacu kepada Konvensi Chicago 1944. Hukum Internasional melalui Konvensi Chicago 1944 mengakui bahwa kedaulatan negara atas wilayah darat, laut dan udara. Namun dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur penguasaan negara atas wilayah darat dan laut saja. Pengaturan kedaulatan negara di wilayah udara dalam Hukum Nasional Indonesia penting untuk dikaji kembali guna memahami bagaimana hukum nasional mengatur tentang pelanggaran kedaulatan di wilayah nasional Indonesia.

C. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Kedaulatan Udara Indonesia Terhadap Pesawat Asing Yang Melintas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah territorial yang berbatasan dengan negara Malaysia (Sarawak dan Sabah) dengan Kalimantan, Papua New Guinea dengan Papua Barat dan Timor Timur dengan Pulau Timur.²⁰ Pada batas-batas wilayah territorial tersebut, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas pengendalian ruang udara yang berada di atasnya. Kedaulatan penuh ini

²⁰ Adi Kusumaningrum, Wisnu Virgiaswara Putra, **“Hukum Udara, Kepentingan Indonesia di Ruang Udara Nasional”**, Malang:UB Press, 2019. hlm. 10

bersifat mutlak dan eksklusif, yang artinya Indonesia memegang penuh kendali atas ruang udara di atas kedaulatannya, sehingga pesawat negara asing baik sipil ataupun militer tidak dapat melintasi wilayah udara negara Indonesia, terkecuali sudah mendapatkan izin dari menteri terkait.

Hasil wawancara Narasumber menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. TNI AU, bersama dengan instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, memiliki prosedur yang jelas dalam menghadapi pesawat asing yang melintas tanpa izin, yaitu dengan mendeteksi pelanggaran melalui radar dan kemudian melakukan intersepsi jika diperlukan. Prosedur intersepsi melibatkan pengiriman jet tempur yang kemudian memberi peringatan kepada pesawat yang melanggar untuk segera mendarat di bandara Indonesia terdekat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat sebenarnya, di antaranya adalah kurangnya sarana dan fasilitas seperti radar yang terbatas, yang menyebabkan pengawasan wilayah udara Indonesia tidak dapat dilakukan secara maksimal, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau radar atau di atas perairan yang luas. Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah utama dalam pengadaan alat-alat pengawasan yang lebih canggih dan dalam memperluas jangkauan radar. belum terintegrasinya mekanisme penegakan hukum antar lembaga penegak hukum (law enforcement agencies) terhadap pelanggaran wilayah udara. Selain itu, tugas TNI AU untuk menegakkan hukum dan menjaga

keamanan di wilayah udara tidak dapat diimplementasikan karena kewenangan yang diberikan masih terbatas²¹

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah, seperti TNI AU, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya, sering kali menghadapi tantangan dalam hal komunikasi atau pembagian tugas, yang menghambat respons cepat terhadap pelanggaran. Terkait penerapan sanksi atau denda terhadap pesawat asing yang melintas tanpa izin, narasumber mengakui adanya kendala diplomatik, di mana penerapan sanksi sering kali terbentur dengan pertimbangan politik dan hubungan internasional. Beberapa negara asing juga terkadang kurang kooperatif dalam mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, yang memperlambat proses penegakan hukum. Secara keseluruhan, meskipun penegakan hukum kedaulatan udara Indonesia mengalami kemajuan, tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan fasilitas, keterbatasan anggaran, serta koordinasi yang kurang optimal antar lembaga terkait. Pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing masih dimaknai hanya sebagai pelanggaran administrasi, permasalahan seperti ini belum diatur sanksi hukum pidana terhadap tindakan pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing atau wahana udara asing yang tidak berizin. Hal ini baik secara materil maupun formil sebagai proses penegakan hukum (law enforcement) harusnya juga diatur secara tegas karena ini menyangkut harga diri negara kita²²

²¹ Hasil wawancara dengan anggota Satuan Radar (Satrad) TNI AU pada 23 Desember di Komando satuan X

²² Hasil wawancara dengan anggota Satuan Radar (Satrad) TNI AU pada 23 Desember di Komando satuan X

Penegakan kedaulatan udara Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam hal fasilitas alutsista dan anggaran, yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing. Salah satu faktor utama yang menghambat optimalnya penegakan hukum adalah kurangnya sarana dan fasilitas, terutama radar dan alat deteksi udara lainnya. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem radar untuk memantau wilayah udara, jangkauan dan distribusinya masih terbatas, terutama di wilayah perairan yang luas dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Radar yang tidak mencakup seluruh wilayah udara Indonesia menyulitkan pengawasan terhadap pesawat asing yang melintas tanpa izin, mengingat ruang udara yang harus dipantau sangat luas.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi masalah penting dalam pengadaan dan pemeliharaan alutsista yang memadai. Anggaran yang terbatas menghambat pengadaan peralatan canggih yang dapat memperkuat sistem pemantauan dan intersepsi terhadap pesawat yang melanggar. Tanpa peralatan yang cukup, respons terhadap pelanggaran menjadi kurang efektif, dan tindakan pencegahan atau penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara maksimal. Keterbatasan anggaran ini juga mempengaruhi pemeliharaan dan pembaruan teknologi radar serta alutsista udara lainnya yang diperlukan untuk mendukung pengawasan wilayah udara Indonesia dengan optimal.

D. Upaya Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pesawat Asing Yang Melintas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Indonesia

Sebagai suatu negara dengan wilayah udara terluas di ASEAN, tidak dapat dipungkiri pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah bangsa dirgantara. Suatu fakta yang kian tenggelam di tengah kebangkitan sektor maritim. Pesatnya pertumbuhan bisnis penerbangan dunia dan strategisnya letak geografis Indonesia di tengah dua benua berimbas kepada semakin ramainya lalu lintas pada ruang udara Indonesia. Pada saat yang bersamaan, muncul permintaan akan pengamanan terhadap ruang udara Indonesia. Ya, tentunya dalam konteks yang memadai dan bukan sekadar hitam di atas putih semata. Pengamanan tersebut diperlukan guna membuktikan bahwa Indonesia, seperti negara-negara maju lainnya, mampu bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh pesawat yang melintasi wilayah udaranya. Tugas mulia ini tidak lain diemban oleh TNI AU bersama Kementerian Perhubungan di tengah segala keterbatasannya, baik fasilitas maupun dana operasional.²³

Dengan maraknya pelanggaran udara yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, menurut data yang di publish di media online pesawat sipil AS terdeteksi melanggar batas wilayah udara Indonesia sebanyak tiga kali, Pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat udara militer, tepatnya dilakukan oleh

²³ Ridha Aditya, “Pencegatan Pesawat Asing Tanpa Izin di Wilayah Udara Indonesia: Urgensi Reformasi Hukum Positif” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencegatan-pesawat-asing-tanpa-izin-di-wilayah-udara-indonesia-urgensi-reformasi-hukum-positif-lt56f0f4e83a3ef/>, diakses tgl. 27 Desember 2025

Amerika Serikat, tercatat sejumlah delapan kali pelanggaran. Dan pesawat militer India pernah dua kali melanggar.²⁴

Latihan Kesiapsiagaan Operasi Koopsudnas (Komando Operasi Udara Nasional) merupakan salah satu upaya strategis yang dilaksanakan oleh TNI AU untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional dalam penegakan hukum serta pengamanan wilayah udara Indonesia. Latihan ini dirancang untuk memperkuat interoperabilitas antar berbagai unsur yang terlibat dalam operasi pengamanan wilayah udara, baik dari TNI AU, TNI AD, TNI AL, maupun instansi terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).²⁵

Melalui latihan ini, berbagai elemen yang terlibat dalam penegakan hukum kedaulatan udara Indonesia, seperti unit radar, pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan petugas pengendali lalu lintas udara, dilatih untuk bekerja sama dengan koordinasi yang lebih baik. Interoperabilitas ini sangat penting karena setiap unsur memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam merespons pelanggaran wilayah udara, seperti intersepsi pesawat asing yang melintas tanpa izin atau ancaman lainnya.

Latihan kesiapsiagaan juga berfokus pada simulasi skenario nyata yang mungkin terjadi di lapangan, termasuk berbagai situasi yang memerlukan reaksi cepat dan terkoordinasi antar instansi. Selain itu, latihan ini juga menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas prosedur yang ada, mengidentifikasi potensi

²⁴ Lihat Chappy Hakim, “Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia” dalam <https://www.netralnews.com/pelanggaran-wilayah-udara-indonesia/QRsTkPUXFoMnNMNVRiYytGRGp5Zz09>, diakses tgl. 27 Desember 2025

²⁵ Hasil wawancara dengan anggota Satuan Radar (Satrad) TNI AU pada 23 Desember di Komando satuan X

kekurangan dalam alur komando dan komunikasi, serta memperbaiki prosedur yang kurang efisien.

Dengan adanya latihan yang rutin dan terstruktur, unsur-unsur dalam Koopsudnas dapat meningkatkan kemampuan operasional mereka dalam mengamankan ruang udara Indonesia, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran udara yang dapat berpotensi mengancam kedaulatan negara. Latihan kesiapsiagaan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengasah kemampuan pengambilan keputusan cepat dalam situasi darurat, serta meminimalkan kesalahan yang bisa terjadi dalam situasi sebenarnya meskipun sebenarnya masih banyak yang harus dibenahi namun kita harus tetap mengupayakan hal yang kita bisa lakukan untuk negara kita.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan anggota Satuan Radar (Satrad) TNI AU pada 23 Desember di Komando satuan X